



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Jeri bin Kossing Tempat/tanggal lahir di Lapulu, 13 Maret 2001 Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Tirai Samudera Kelurahan Matabubu RT.001/RW.002, Kecamatan Poasia Kota Kendari. Selanjutnya disebut **Pemohon I**,

Inggrid Anastasya binti Felix Saham Bangun, Tempat / tanggal lahir di Kendari, 14 Juni 2002 Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. Tirai Samudera Kelurahan Matabubu RT.002/1W.002,, Kecamatan Poasia Kota Kendari. Selanjutnya disebut **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi tanggal 9 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2020 di Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang bernama Amir B. yang bertindak sebagai wali nikah Paman dari Pemohon II yang bernama Peniks Saham Bangun sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Hardianto dan Abdul Kadir dengan mas kawin berupa Uang 88 (delapan puluh delapan) Real dan seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
 3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I (satu) berstatus jejaka dan Pemohon II (dua) berstatus gadis;
 4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I (satu) dengan Pemohon II (dua) telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama yang bernama Syakilla Azahra Putri, lahir di Kendari tanggal 8 April 2020 dan Kayla Maharani Putri, lahir di Kendari tanggal 17 Mei 2022;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
 7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Poasia Kota Kendari, dengan alasan pada saat menikah para Pemohon masih berusia dibawah umur, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan, Kartu Keluarga dan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;
 8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
 9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jeri bin Kossing**) Pemohon II (**Inggrid Anastasya binti Felix Saham Bangun**), pada tanggal **tanggal 12 Januari 2020 di Kelurahan Matabubu** , Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon Menurut Hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(*ex a quo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Hasna Aras binti Muh. Aras, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tirai Samudra, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Jl. Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020, dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah paman dari Pemohon II yang bernama Peniks Saham Bangun karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya sejak Pemohon II masih kecil kemudian menyerahkan kepada imam yang bernama Amir B untuk menikahkan para Pemohon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hardianto dan Abdul Kadir dengan mas kawin berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) Real dan seperangkat alat shalat, tunai serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'I tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Indri Susanti Tamburaka binti Muh.Natsir T, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dermaga, Kelurahan Kapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudra Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Jl. Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020, dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah paman dari Pemohon II yang bernama Peniks Saham Bangun karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya sejak Pemohon II masih kecil kemudian menyerahkan kepada imam yang bernama Amir B untuk menikahkan para Pemohon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hardianto dan Abdul Kadir dengan mas

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) Real dan seperangkat alat shalat, tunai serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'I tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Hasna Aras binti Muh. Aras dan Indri Susanti Tamburaka binti Muh. Natsir T yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 di Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, yang dilaksanakan telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah paman dari Pemohon II yang bernama Peniks Saham Bangun karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya sejak Pemohon II masih kecil kemudian menyerahkan kepada imam yang bernama Amir B untuk menikahkan para Pemohon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Hardianto dan Abdul Kadir dengan mas kawin berupa uang senilai 88 (delapan puluh delapan) Real dan seperangkat alat shalat, tunai serta ada ijab kabul dengan mas kawin berupa uang tunai senilai 88 (delapan puluh delapan) Real dan seperangkat alat shalat, tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 di Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jeri bin Kossing) dengan Pemohon II (Inggrid Anastasya binti Felix Saham) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020 di Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH Hakim-Hakim sebagai Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarmin, S.HI.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 260.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Kdi